



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan dan susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten

Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);

9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama Camat

Pasal 2

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - e. Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Sekretariat Kecamatan

Pasal 3

- (1). Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan

- perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Pasal 6

- (1). Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. Pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. Pelayanan administrasi data dan informasi kecamatan;
 - e. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan perizinan dan pelayanan umum dengan instansi terkait; dan
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan dan pelayanan umum.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
 - d. Pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait; dan
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat .

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 8

- (1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

BAB III
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama
Lurah

Pasal 9

- (1). Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Sekretariat Kelurahan

Pasal 10

- (1). Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan kelurahan;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan instansi terkait; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1). Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.

- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - f. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait; dan
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - b. Inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. Inventarisasi dan fasilitasi bidang pendidikan;
 - d. Pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. Inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
 - h. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait; dan
 - i. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

- (1). Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan umum.

- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan umum;
 - b. Pelayanan data dan informasi Kelurahan;
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan umum dengan instansi terkait; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 15

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing - masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 18

Rincian tugas pokok dan fungsi ini merupakan landasan bagi satuan organisasi di Kecamatan dan Kelurahan yang wajib dilaksanakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 16 Juni 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332